



**DESA ADAT TELUN WAYAH,
KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM**

PARAREM

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

Bandesa Adat Telun Wayah

- Menimbang :
- a bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya *sima/dresta* di Desa Adat yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi *krama* Desa Adat yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali;
 - b bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali perlu dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dengan berbasis Adat, Tradisi, Agama, dan budaya;
 - c bahwa *Pararem* merupakan *sepat siku-siku*, sebagai pedoman dan landasan dalam perlindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan *pararem* tentang Pelindungan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

- c. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
- e. *Awig-Awig* Desa Adat Telun Wayah Nomor Regristasi 02/VI/ 2007 Tanggal Masehi 29 Juni 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : *Pararem* tentang Pelindungan, Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- Memperhatikan : Hasil *Paruman Desa* Adat Telun Wayah *Rahina Saniscara*, *Wuku Watugunung*, *Pananggal* pangelong ping 9 *Sasih Kadasa*, *Saka Warsa* 1944 (Hari Sabtu Tanggal 26 Bulan Maret Tahun 2022) bertempat di Kantor Desa Adat Telun Wayah yang dihadiri oleh *Prajuru* Desa Adat, *Sabha Desa*, *Kertha Desa*, *Pacalang*, *Krama Petani Arak Tradisonal* dan *Krama Ngarep* Desa Adat Telun Wayah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *pararem* ini, yang dimaksud dengan:

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Telun Wayah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* yaitu Banjar Adat Jasri, Banjar Adat Telun Wayah Betenan, Banjar Adat Telun Wayah Duuran, Banjar Adat Lambang dan Banjar Adat Pungutan adalah bagian dari Desa Adat Telun Wayah
- c. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Telun Wayah
- d. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Telun Wayah
- e. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Telun Wayah
- f. Produk Artisanal adalah produk hasil produksi Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang masih diproses dengan menggunakan alat tradisonal
- g. Fermentasi adalah proses produksi energy dalam sel dalam keadaan anaerobik
- h. Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan
- i. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisonal dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung ethil alcohol/etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi
- j. Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan sebagai pedoman (*sepat siku-siku*) bagi *Prajuru*, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam perlindungan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
 - a. melestarikan nilai-nilai sumber daya keragaman dan budaya Bali, adat istiadat kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, manusia/*Krama*, dan kebudayaan Bali
 - b. melaksanakan perlindungan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan untuk mewujudkan *kasukertan* Desa Adat
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali Bali.

Pasal 3

Ruang lingkup *Pararem* Pelindungan minuman Fermentasi dan /atau Destilasi khas Bali yang di produksi di *wewidangan* (lingkungan) desa adat Telun Wayah meliputi:

- a. Pelindungan, minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali;
- b. Kewajiban (*Swadharma*) dan Hak (*Swadikara*) *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- c. Pengawasan; dan
- d. *Wicara* dan *Pamidanda*.

BAB III

PELINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

Pasal 4

- (1) Pelindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, meliputi:
 - a. Tuak Bali
 - b. Brem Bali

- c. Arak Bali
 - d. Produk Artisanal
 - e. Arak/brem untuk upacara keagamaan
- (2) Pelindungan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa Adat
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman Fermentasi dan /atau Destilasi khas Bali
 - b. Pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali
- (4) Dalam proses pembuatan minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali dilarang menggunakan bahan baku dari alkhohol

BAB IV KEWAJIBAN (SWADHARMA) DAN HAK (SWADIKARA) KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sebagai perajin bahan baku minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali wajib menggunakan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 6

Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sebagai pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali berhak:

- a. mendapatkan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- b. memasarkan produk Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- c. berhak mendapatkan perlingdungan hukum dari Pemerintah dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Prajuru Desa Adat melaksanakan pengawasan terhadap pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

- Ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan *Prajuru* Desa Adat
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. melakukan pendataan terhadap *krama* pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - b. memastikan pengerajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali memakai bahan baku lokal dan tidak menggunakan bahan baku lainnya (Sesuai dengan Pasal 4 dan 5 tersebut diatas)

BAB VI WICARA LAN PAMIDANDA

Pasal 8

Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* sebagai perajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilarang memakai bahan baku berupa gula pasir.

Pasal 9

Setiap *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* sebagai pengrajin Bahan Baku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 8 huruf a, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembinaan;
- b. peringatan;
- c. nunas pengampura (*nyuaka iwang*);
- d. Panyangarkara danda,
- e. *pamindanda arta* (*arta danda*), dan
- f. atau sesuai dengan *awig-awig* desa adat yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) *Pararem* tentang Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas bali yang sudah sepanjang belum diatur didalam *Pararem* ini, ada tetap berlaku dan diakui.
- (2) Kebiasaan sebagai *sima dresta* yang telah dilaksanakan sebagai Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas bali di Desa Adat dan/atau

banjar adat sepanjang tidak bertentangan dan belum disuratkan dalam *Pararem* tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) *Pararem* ini disepakati melalui *paruman Krama* Desa Adat, *ring rahina Saniscara wuku* Watugunung *pinanggal ping 9*
- (2) *Pararem* ini dilengkapi dengan berita acara, *paruman/pasangkepan* mengenai kesepakatan *Krama* desa tentang isi dan pelaksanaan *Pararem* ini.

Ditetapkan di Telun Wayah
Desa Adat Telun Wayah

Bandesa Adat



I WAYAN LEMES INDRAWAN



Panyarikan



I NYOMAN MASTA

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

BANDESA AGUNG

IDA PANGLEN SIPAGUNG PUTRA SUKAHET



Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Tanggal: ../../202.

Registrasi Nomor: P/.../.../.../.../DPMA/202.